



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 33 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kelurahan dihapus secara bertahap dan menjadi Gampong yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Qanun Kota;
 - b. bahwa sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong, untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Gampong, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota Lhokseumawe adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Walikota;
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imuem Mukim;
9. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;

12. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
13. Peraturan Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong;
14. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai / cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong;
16. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imuem Meunasah beserta Perangkat Gampong;
17. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik;
18. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan Pemerintah Gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran dan aspirasi;
19. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau Perintah Peraturan Perundang-undangan;
20. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong atau bagian Gampong yang bersandingan atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong dari Wilayah Kelurahan yang dihapuskan;
21. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Gampong berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut serta kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Kota Lhokseumawe dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kelurahan Kutablang Kecamatan Banda Sakti;
- b. Kelurahan Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
- c. Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti;
- d. Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti;
- e. Kelurahan Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
- f. Kelurahan Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu.

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijadikan Gampong;

- (2) Wilayah dan Penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Wilayah dan Penduduk Gampong.

Bagian Kedua Pembentukan Gampong

Pasal 5

Dengan Peraturan ini dibentuk Gampong dari Cakupan Wilayah dan Penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Gampong-gampong yang dibentuk akibat dari Penghapusan Kelurahan terdiri dari:

- a. Gampong Kuta Blang Kemukiman Lhokseumawe Utara Kecamatan Banda Sakti;
- b. Gampong Kota Lhokseumawe Kemukiman Lhokseumawe Selatan Kecamatan Banda Sakti;
- c. Gampong Simpang Empat Kemukiman Lhokseumawe Utara Kecamatan Banda Sakti;
- d. Gampong Jawa Lhokseumawe Kemukiman Lhokseumawe Selatan Kecamatan Banda Sakti;
- e. Gampong Tumpok Teungoh Kemukiman Lhokseumawe Utara Kecamatan Banda Sakti;
- f. Gampong Batuphat Barat Kemukiman Paloh Barat Kecamatan Banda Sakti.

Pasal 7

- (1) Gampong Kuta Blang Kemukiman Lhokseumawe Utara Kecamatan Banda Sakti sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, mempunyai luas wilayah 0.80 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 4889 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Cakupan Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Lingkungan I;
 - b. Lingkungan II;
 - c. Lingkungan III;
 - d. Lingkungan IV.

Pasal 8

- (1) Gampong Kota Lhokseumawe Kemukiman Lhokseumawe Selatan Kecamatan Banda Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai luas wilayah 0.35 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 3050 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Pusong Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Cakupan Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Lingkungan Pasar I;
 - b. Lingkungan II;
 - c. Lingkungan Sukaramai III;
 - d. Lingkungan IV;
 - e. Lingkungan V.

Pasal 9

- (1) Gampong Simpang Empat Kemukiman Lhokseumawe Utara Kecamatan Banda Sakti sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, mempunyai luas wilayah 0.50 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 4971 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Cakupan Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lingkungan Tumpok Terendam;
 - b. Lingkungan Kampung Keramat;
 - c. Lingkungan Kuta Trieng;
 - d. Lingkungan Sumur Bor.

Pasal 10

- (1) Gampong Jawa Kemukiman Lhokseumawe Selatan Kecamatan Banda Sakti sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d, mempunyai luas wilayah 0.60 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 8356 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Cakupan Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lingkungan Tgk. Ali Arjani;
 - b. Lingkungan Tgk. Chik Ditunong;
 - c. Lingkungan Tgk. Mutadhahuddin.

Pasal 11

- (1) Gampong Tumpok Teungoh Kemukiman Lhokseumawe Utara Kecamatan Banda Sakti sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, mempunyai luas wilayah 1.20 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 8804 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Cakupan Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lingkungan I;
 - b. Lingkungan II;
 - c. Lingkungan III;
 - d. Lingkungan IV;
 - e. Lingkungan V.

Pasal 12

- (1) Gampong Batuphat Barat Kemukiman Paloh Barat Kecamatan Muara Satu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, mempunyai luas wilayah 9.80 kilo meter persegi dan jumlah penduduk 7660 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu.

- (2) Cakupan Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Lingkungan Iskandar Muda;
 - b. Lingkungan T. Umar Djohan P;
 - c. Lingkungan Setia Karya;
 - d. Lingkungan Muzakir Walad.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Gampong mencakup:
- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Gampong.
- (2) Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Urusan Pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Urusan Pemerintahan Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman / Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Gampong;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - ab. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - ac. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- ad. Bidang Statistik;
- ae. Bidang Arsip dan Perpustakaan;
- af. Bidang Pelaksanaan Syariat Islam
- ag. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Adat Istiadat.

Pasal 14

- (1) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui pengkajian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas;
- (2) Tata cara dan rincian penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu Penggangkatan Penjabat Geuchik dan Peresmian Gampong

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kali Walikota Lhokseumawe mengangkat Penjabat Keuchik sebagai Penyelenggara Pemerintahan Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Penjabat Keuchik diusulkan oleh Camat kepada Walikota Lhokseumawe setelah dikonsultasikan dengan Imuem Mukim dan Pemuka Masyarakat setempat;
- (3) Peresmian Gampong dan Pelantikan Penjabat Keuchik dilakukan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Menyelenggarakan Pemerintahan di Gampong Baru dibentuk;
 - c. Memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong;
 - d. Memfasilitasi pemilihan Geuchik Definitif.

Pasal 17

Penjabat Keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Keuchik dalam proses pemilihan Keuchik.

Bagian Kedua Tuha Peuet Gampong

Pasal 18

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga Gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imuem Mukim, dan Penjabat Keuchik;
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet dipilih dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Walikota atas usul Imuem Mukim berdasarkan hasil musyawarah warga Gampong;
- (5) Walikota Lhokseumawe dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga Pemerintah Gampong

Pasal 19

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong dipilih dan disahkan Keuchik Definitif, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Gampong;
- (2) Sebelum terpilihnya Keuchik Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Keuchik Definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penunjukan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di Bidang Pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut;
- (4) Walikota dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Keuchik dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan pemilihan Keuchik.

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan pemilihan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk Perangkat Gampong yang meliputi Sekretariat Gampong, Kepala Dusun/Kepala Jurong/Ulee Sagoe serta unsur Perangkat Gampong lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Gampong sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Keuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Camat menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset serta dokumen kelurahan yang dihapuskan;

- (2) Pemindahan personel kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan Kelurahan;
- (3) Personel Kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dipindahkan menjadi Sekretaris Gampong, Pegawai Kecamatan dan Pegawai Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintahan Kota;
- (4) Pemindahan personel kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Aset dan Dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Gampong;
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan sebelum dihapus yang berada di Wilayah Gampong akibat dari Penghapusan Kelurahan;
 - b. Utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk Gampong yang dibentuk dari Penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab Kota; dan
 - c. Dokumen serta Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Gampong.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA GAMPONG HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 24

- (1) Gampong dari pembentukan akibat dari Penghapusan Kelurahan berhak mendapatkan Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada Gampong selain dari Dana Alokasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kota;
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Keuchik;
- (4) Penjabat Keuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Camat;
- (5) Penjabat Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Gampong, Hibah dan Dana Bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 25

Penjabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan Gampong sesuai Peraturan Perundang-undangan. —

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Gampong, Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Gampong hasil pembentukan akibat dari penghapusan Kelurahan sejak diresmikan;
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Walikota melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Gampong dari pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 28

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong Pejabat Keuchik menyusun Rancangan Peraturan Keuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk tahun anggaran berikutnya;
- (2) Rancangan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Walikota;
- (3) Proses Pengesahan dan Penetapan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Sebelum Gampong hasil pembentukan akibat Penghapusan Kelurahan menetapkan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Peraturan ini, semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Lurah sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil Pembentukan dari penghapusan Kelurahan disesuaikan dengan Peraturan ini. 1

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA LHOakseumawe

